



## **PUTUSAN**

**Nomor 19/Pid.B/2024/PN.Slw.**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ANDIK ARIYANTO;  
Tempat lahir : Semarang;  
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/10 Februari 1983;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Ds. Purbayasa Jl. Wijaya Kusuma RT 7 RW 2 Kel. Purbayasa Ds. Purbayasa Kec. Pangkah Kab. Tegal;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Pendidikan : SLTA/sederajat;

Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan/Penetapan penahanan:

1. Penangkapan oleh Penyidik Nomor: Sp. Kap/8/I/RES.1.19./2024/Direskrimum, tanggal 19 Januari 2024;
2. Penahanan oleh Penyidik Nomor: Sp. Han/7/I/RES.1.8./2024/Ditreskrimum 20 Januari 2024, sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
3. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor: T-78/M.3.4/Eoh.1/01/2024 tanggal 30 Januari 2024, sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
4. Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum Nomor: Print-203/M.3.43/Eoh.2/03/2024, tanggal 18 Maret 2024, sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 19/Pid.B/2024/PN.Slw, tanggal 27 Maret 2024, sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;

*Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN.Slw*



6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 19/Pid.B/2024/PN.Slw tanggal 4 April 2024, sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-25/SLW/03/2024, tertanggal 22 Mei 2024 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDIK ARIYANTO Alias PAK GURU Bin (Alm) AGUNG ARIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDIK ARIYANTO Alias PAK GURU Bin (Alm) AGUNG ARIYANTO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu:

- 1 (satu) buah tali plastik warna putih dengan panjang + 10 (sepuluh) meter.
- 1 (satu) buah tali tambang warna merah dengan panjang + 5 (lima) meter.
- 2 (dua) buah linggis dengan panjang + 40 (empat puluh) cm.
- 2 (dua) buah linggis panjang + 100 (seratus) cm.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah tas sintetis warna coklat.
- 1 (satu) tas plastic warna coklat batik.
- 1 (satu) buah tas bercorak loreng hitam putih.
- 1 (satu) buah brangkas.
- Uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN.Slw.



- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-max warna hitam, Nopol G-4220-BNG type B6H A/T Tahun pembuatan 2022 Noka: MH3SG5620NJ544125 Nosin: G3L8E1089759 atas nama EDI RAMSAH Alamat: Sengon RT 005 RW 003 Tanjung Brebes berikut kunci kontak.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam, Nopol: G-4220-BNG type B6H A/T Tahun pembuatan 2022 Noka: MH3SG5620NJ544125 Nosin: G3L8E1089759 atas nama EDI RAMSAH Alamat: Sengon RT 005 RW 003 Tanjung Brebes.
- 1 (satu) buah buku BPKB No. S05288830, sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam, Nopol: G-4220-BNG A/T Tahun pembuatan 2022 Noka: MH3SG5620NJ544125 Nosin: G3L8E1089759 atas nama EDI RAMSAH Alamat: Sengon RT 005 RW 003 Tanjung Brebes.
- 2 (Dua) pasang anting emas berikut nota pembelian.
- 1 (satu) kalung emas berikut nota pembelian.
- 1 (satu) gelang emas berikut nota pembelian.
- 3 (tiga) cincin emas berikut nota pembelian.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi H. ABDUL MUIN Bin (ALM) TOHARI;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum secara lisan mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas pernyataan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ANDIK ARIYANTO Alias PAK GURU Bin (Alm) AGUNG ARIYANTO bersama-sama dengan Saksi SUHAJI Als AJI Bin TAWIN (diajukan dalam berkas terpisah), sdra. MOHADI Alias MANDOR (DPO) dan sdra. YUBET Alias OBET (DPO) pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 08.15 wib, atau sekitar waktu itu, atau setidaknya



tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari Tahun 2024 bertempat di rumah Saksi H. ABDUL MUIN yang beralamat di Ds Balamoa RT 03 RW 01 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal Prov. Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Slawi, atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Slawi berwenang memeriksa dan mengadilinya Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya pada pertengahan bulan Desember 2023, sdr. MOHADI Alias MANDOR (DPO) menghubungi Terdakwa dan menjelaskan bahwa didekat rumah Terdakwa ada sasaran rumah yang pada saat pagi hari ditinggal pergi pemiliknya, setelah itu Terdakwa disuruh oleh sdr. MOHADI Als MANDOR untuk memantau situsai rumah yang akan dijadikan sasaran kejahatan, satu hari setelah itu Terdakwa mengawasi rumah tersebut dari mulai pukul 06.00 Wib. Setelah itu Terdakwa menghubungi sdr. MOHADI dan menjelaskan bahwa rumah tersebut ditinggal pergi oleh pemiliknya dari pukul 06.00 Wib, selanjutnya para pelaku membagi peran, Saksi SUHAJI (berkas terpisah) berperan masuk kedalam rumah dengan memanjat tembok belakang rumah menggunakan tambang, merusak pintu rumah dan merusak brangkas serta mengambil uang tunai dan barang berharga bersama Sdr.MOHADI, Terdakwa ANDIK ARIYANTO diberi tugas sebelum melakukan pencurian dan disuruh untuk melakukan survei dan pengawasan kegiatan Korban dipagi hari, untuk mengetahui didalam rumah pada saat sepi di jam-jam berapa sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian pada saat pelaksanaan pencurian diberi tugas untuk mengawasi disekitar depan rumah Korban dan memberitahukan kepada Saksi SUHAJI dan Sdr.MOHADI jika situasi didepan rumah tidak aman, Sdr.MOHADI als MANDOR bertugas menyiapkan mobil, mendanai operasional, mempersiapkan alat seperti linggis, tang, tambang, masuk kedalam rumah dengan memanjat tembok belakang rumah menggunakan tambang, merusak pintu rumah dan merusak brangkas serta mengambil uang tunai dan barang berharga, Sdr.YUBET als



OBET (DPO) berperan sebagai sopir, stanby didalam mobil dan mengawasi situasi diluar. Setelah perencanaan matang kemudian Pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa, sdr. MOHADI als MANDOR, Saksi SUHAJI (berkas terpisah) dan sdr. YUPET Als OBET (Driver) menuju ke Tegal sambil membawa alat-alat untuk melakukan kejahatan yang sudah disiapkan oleh sdr. MOHADI Als MANDOR, kemudian sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa ANDIK dan ke-3 (tiga) pelaku sampai di Desa Balamoa Rt.03 Rw.01 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal selanjutnya mobil berhenti di depan sebelah kanan rumah Saksi Korban H. ABDUL MUIN setelah itu Saksi SUHAJI dan sdr. MOHADI Als MANDOR turun dari mobil dengan membawa peralatan untuk melakukan pencurian, setelah itu Terdakwa ANDIK dan sdr. OBET pergi, kemudian Saksi SUHAJI dan sdr. MOHADI Als MANDOR berjalan menuju rumah Saksi H. ABDUL MUIN melalui samping kanan rumah/lewat sawah, setelah itu Saksi SUHAJI menunggu disawah sambil menunggu informasi dari Terdakwa ANDIK, sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa ANDIK menghubungi Saksi bahwa Terdakwa ANDIK sudah mengawasi didepan rumah Saksi Korban H. ABDUL MUIN, sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa ANDIK mengabari Saksi SUHAJI dan sdr. MOHADI dan sdr. MANDOR bahwa pemilik rumah sudah pergi/meninggalkan rumah. Setelah itu Saksi SUHAJI dan sdr. MOHADI Als MANDOR mendekat ke area rumah Saksi H. ABDUL MUIN, Selanjutnya Saksi SUHAJI dan sdr. MOHADI dan sdr. MANDOR memasang tali tambang warna putih di pagar sebelah kanan belakang rumah Saksi Korban H. ABDUL MUIN setelah itu Saksi SUHAJI dan sdr. MOHADI Als MANDOR masuk ke area rumah Saksi H. ABDUL MUIN dengan cara memanjat pagar menggunakan tali tambang. Setelah Saksi SUHAJI sampai di dalam area rumah selanjutnya Saksi SUHAJI dan sdr. MOHADI als MANDOR berjalan menuju rumah dari arah belakang, setelah itu Saksi SUHAJI dan sdr. MOHADI Als MANDOR sampai di belakang rumah kemudian masuk kedalam rumah dengan cara mencongkel pintu rumah bagian belakang dengan menggunakan 2 (dua) linggis kecil selanjutnya Saksi SUHAJI mencari barang-barang berharga didalam rumah, Kemudian Saksi SUHAJI dan sdr. MOHADI Als MANDOR mencongkel pintu kamar dengan menggunakan 2 (dua) linggis kecil setelah pintu terbuka kemudian Saksi SUHAJI dan sdr. MOHADI Als MANDOR masuk kedalam rumah selanjutnya sdr. MOHADI Als MANDOR membuka almari yang tidak di kunci dan mencari barang-barang didalam almari dan mendapati 1 (satu) buah tas

*Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN.Slw.*



Sintetis warna Coklat berisi uang sebesar Rp. 75.000.000,-, 1 (satu) buah tas plastic warna Coklat batik berisi uang sebesar Rp. 25.000.000,- dan 1 (satu) buah tas bercorak loreng hitam putih yang berisi perhiasan emas yang terdiri dari kalung dan gelang seberat 32 gram dengan taksiran harga seluruhnya Rp. 22.400.000,-, kemudian Saksi SUHAJI dan sdr. MOHADI mengambil barang-barang yang ada didalam tas dan dimasukkan kedalam tas warna hitam yang sudah dibawa sdr. MOHADI als MANDOR sedangkan tas yang untuk menyimpan uang dan perhiasan emas yang terdiri kalung dan gelang ditinggal dalam kamar, Kemudian Saksi SUHAJI dan sdr. MOHADI melihat brangkas warna hitam berada pojok tempat tidur dalam kamar selanjutnya Saksi SUHAJI dan sdr. MOHADI mengeluarkan brangkas dari dalam kamar setelah itu Saksi SUHAJI dan sdr. MOHADI membawa brangkas menuju kebelakang dekat dengan pintu belakang yang Saksi SUHAJI rusak kemudian Saksi SUHAJI dan sdr. MOHADI mencongkel pintu brangkas dengan menggunakan 2 (dua) linggis kecil yang sudah disiapkan akan tetapi pintu brangkas tidak bisa dibuka kemudian Saksi SUHAJI dan sdr. MOHADI mencari alat yang bisa digunakan untuk membuka pintu brangkas dan Saksi SUHAJI dan sdr. MOHADI mendapatkan 2 (dua) linggis besar di area dapur, selanjutnya 2 (dua) linggis besar tersebut Saksi SUHAJI gunakan untuk mencongkel pintu brangkas setelah pintu brangkas terbuka dan didalam brangkas terdapat uang sebesar Rp. 900.000.000,- selanjutnya uang tersebut dimasukkan kedalam tas yang dibawa oleh sdr. MOHADI Als MANDOR kemudian Saksi SUHAJI dan sdr. MOHADI keluar rumah dengan memanjat tembok sebelah kanan dengan menggunakan tambang (sama dengan pada saat masuk) setelah itu sdr. MOHADI Als MANDOR menghubungi Terdakwa ANDIK bahwa sudah mengambil barang-barang berharga dari dalam rumah dan juga menanyakan situasi didepan rumah Saksi H. ABDUL MUIN, Kemudian sdr. MOHADI Als MANDOR menghubungi sdr. OBET untuk menjemput di pinggir jalan arah Surodadi, setelah itu saudara OBET menjemput Saksi SUHAJI dan sdr. MOHADI Als MANDOR dengan menggunakan mobil INOVA warna hitam No. Pol : Lupa (DPB), selanjutnya Saksi SUHAJI meninggalkan tempat tersebut menuju ke terminal Cirebon, kemudian sdr. MOHADI Als MANDOR menghubungi Terdakwa ANDIK untuk menemui Saksi SUHAJI dan teman Saksi SUHAJI di terminal Cirebon, Sekira pukul 13.30 Wib Saksi SUHAJI dan teman Saksi SUHAJI bertemu Terdakwa ANDIK di depan teminal Cirebon, selanjutnya Saksi SUHAJI dan ke-3 (tiga) orang tersebut menuju ke Kuningan Jawa

*Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN.Slw.*



Barat kemudian sdr. MOHADI Als MANDOR menyewa Villa didaerah Kuningan. Setelah itu saudara MOHADI als MANDOR membagi uang hasil kejahatan;

Bahwa dalam hal ini Terdakwa ANDIK dan sdr. OBET mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Saksi SUHAJI mendapatkan uang bagian dari hasil kejahatan sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), karena Saksi SUHAJI merasa tidak enak kepada Terdakwa ANDIK dan sdr. OBET selanjutnya Saksi SUHAJI memberikan sebagian uang bagian Saksi SUHAJI kepada Terdakwa ANDIK dan sdr. OBET masing-masing Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Sehingga uang yang Saksi SUHAJI dapat dari hasil kejahatan sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah)., dan Terdakwa ANDIK mendapatkan bagian sebanyak Rp. 125.000.000. bahwa Terdakwa ANDIK ARIYANTO Alias PAK GURU Bin (Alm) AGUNG ARIYANTO bersama-sama dengan Saksi SUHAJI Als AJI Bin TAWIN (diajukan dalam berkas terpisah), sdra. MOHADI Alias MANDOR dan sdra. YUBET Alias OBET (kedua nya masuk dalam DPO) mengambil barang-barang milik Saksi H. ABDUL MUIN tersebut dilakukan secara diam-diam dan tanpa seijin Saksi H. ABDUL MUIN selaku pemiliknya, dan akibat perbuatan tersebut Saksi H. ABDUL MUIN mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar Rp. 1.022.400.000,- (satu milyar dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang bersumpah menurut agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Saksi 1. H. ABDUL MUIN Bin (Alm.) TOHARI;**

- Bahwa Saksi menjelaskan sebagai Korban dalam peristiwa pencurian;
- Bahwa Saksi menjelaskan adalah suami dari NUR AINI Bin H. RAHMAN (Alm.);
- Bahwa Saksi mengatakan pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 08.15 WIB di rumah Saksi di Desa Balamoa RT 03/01 Kec. Pangkah Kab. Tegal;

*Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN.Slw.*



- Bahwa Saksi mengatakan barang-barang yang telah diambil adalah milik Saksi berupa uang tunai sekitar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) di dalam brankas yang berada di dalam kamar tidur, emas (kalung dan gelang) seberat 32 gram di dalam tas bercorak loreng hitam putih di dalam lemari kamar tidur, uang tunai di dalam tas sintetis warna coklat sekitar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) di dalam lemari kamar tidur, uang tunai di dalam tas plastic warna coklat batik sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di dalam lemari kamar tidur;
- Bahwa Saksi menjelaskan berawal pada Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 05.30 wib, istri Saksi meninggalkan rumah untuk berjualan di toko sembako pasar Balamoa. Begitu juga dengan Saksi pada sekitar pukul 06.30 wib juga meninggalkan rumah untuk melakukan kegiatan di sawah. Kemudian sekira pukul 10.00 wib, Saksi pulang ke rumah dan melihat kamar tidur sudah berantakan. Maka selanjutnya Saksi mengecek di belakang rumah dan pintu belakang rumah sudah dalam keadaan telah rusak, setelah itu Saksi memberitahu istri dan anak Saksi untuk mengecek barang-barang apa saja yang telah hilang;
- Bahwa setahu Saksi cara Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi adalah dengan cara merusak karena ada bekas congkolan pada pintu belakang rumah, pintu kedua kamar serta brankas. Selain itu ditemukan linggis dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) cm di dekat brankas diruang belakang rumah milik Saksi beserta tali tambang plasti warna merah di belakang rumah dekat gundukan pasir;
- Bahwa Saksi menjelaskan sebelum mengambil Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu dengan Saksi selaku pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.022.400.000,- (satu milyar dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah tali plastik warna putih panjang  $\pm$  10 (sepuluh) meter, 1 (satu) buah tali tambang warna merah panjang  $\pm$  5 (lima) meter, 2 (dua) buah linggis panjang  $\pm$  40 (empat puluh) cm, 2 (dua) buah linggis panjang  $\pm$  100 (seratus) cm, 1 (satu) buah tas sintetis warna coklat, 1 (satu) tas plastic warna coklat batik, 1 (satu) buah tas bercorak loreng hitam putih, 1 (satu) buah brankas, uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta



rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-max warna hitam, Nopol G-4220-BNG type B6H A/T tahun pembuatan 2022 Noka: MH3SG5620NJ544125 Nosin: G3L8E1089759 atas nama EDI RAMSAH alamat Sengon RT 005 RW 003 Tanjung Brebes berikut kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam, Nopol: G-4220-BNG type B6H A/T tahun pembuatan 2022 Noka: MH3SG5620NJ544125 Nosin: G3L8E1089759 atas nama EDI RAMSAH alamat: Sengon RT 005 RW 003 Tanjung Brebes, 1 (satu) buah buku BPKB No. S05288830, sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam, Nopol: G-4220-BNG A/T tahun pembuatan 2022 Noka: MH3SG5620NJ544125 Nosin: G3L8E1089759 atas nama EDI RAMSAH alamat: Sengon RT 005 RW 003 Tanjung Brebes, 2 (dua) pasang anting emas berikut nota pembelian, 1 (satu) kalung emas berikut nota pembelian, 1 (satu) gelang emas berikut nota pembelian, 3 (tiga) cincin emas berikut nota pembelian, dan Saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

**Saksi 2. NUR AINI Bin H. RAHMAN (Alm.);**

- Bahwa Saksi menjelaskan sebagai Korban dalam peristiwa pencurian;
- Bahwa Saksi menjelaskan adalah isteri dari H. ABDUL MUIN Bin (Alm.) TOHARI;
- Bahwa Saksi mengatakan pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 08.15 WIB di rumah Saksi di Desa Balamoa RT 03/01 Kec. Pangkah Kab. Tegal;
- Bahwa Saksi mengatakan barang-barang yang telah diambil adalah milik Saksi berupa uang tunai sekitar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) di dalam brankas yang berada di dalam kamar tidur, emas (kalung dan gelang) seberat 32 gram di dalam tas bercorak loreng hitam putih di dalam lemari kamar tidur, uang tunai di dalam tas sintesis warna coklat sekitar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) di dalam lemari kamar tidur, uang tunai di dalam tas plastic warna coklat batik sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di dalam lemari kamar tidur;
- Bahwa Saksi menjelaskan berawal pada Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 05.30 wib, Saksi meninggalkan rumah untuk berjualan di toko sembako pasar Balamoa. Begitu juga dengan suami Saksi pada



sekitar pukul 06.30 wib juga meninggalkan rumah untuk melakukan kegiatan di sawah. Kemudian sekira pukul 10.00 wib, suami Saksi pulang ke rumah dan melihat kamar tidur sudah berantakan. Maka selanjutnya suami Saksi mengecek di belakang rumah dan pintu belakang rumah sudah dalam keadaan telah rusak, setelah itu suami Saksi memberitahu Saksi dan anak Saksi untuk mengecek barang-barang apa saja yang telah hilang;

- Bahwa setahu Saksi cara Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi adalah dengan cara merusak karena ada bekas congkelan pada pintu belakang rumah, pintu kedua kamar serta brankas. Selain itu ditemukan linggis dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) cm di dekat brankas diruang belakang rumah milik Saksi beserta tali tambang plasti warna merah di belakang rumah dekat gundukan pasir;
- Bahwa Saksi menjelaskan sebelum mengambil Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu dengan Saksi selaku pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.022.400.000,- (satu milyar dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah tali plastik warna putih panjang  $\pm$  10 (sepuluh) meter, 1 (satu) buah tali tambang warna merah panjang  $\pm$  5 (lima) meter, 2 (dua) buah linggis panjang  $\pm$  40 (empat puluh) cm, 2 (dua) buah linggis panjang  $\pm$  100 (seratus) cm, 1 (satu) buah tas sintetis warna coklat, 1 (satu) tas plastic warna coklat batik, 1 (satu) buah tas bercorak loreng hitam putih, 1 (satu) buah brankas, uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-max warna hitam, Nopol G-4220-BNG type B6H A/T tahun pembuatan 2022 Noka: MH3SG5620NJ544125 Nosin: G3L8E1089759 atas nama EDI RAMSAH alamat Sengon RT 005 RW 003 Tanjung Brebes berikut kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam, Nopol: G-4220-BNG type B6H A/T tahun pembuatan 2022 Noka: MH3SG5620NJ544125 Nosin: G3L8E1089759 atas nama EDI RAMSAH alamat: Sengon RT 005 RW 003 Tanjung Brebes, 1 (satu) buah buku BPKB No. S05288830, sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam, Nopol: G-4220-BNG A/T tahun pembuatan 2022 Noka: MH3SG5620NJ544125 Nosin: G3L8E1089759 atas nama EDI RAMSAH alamat: Sengon RT 005 RW 003

*Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN.Slw.*



Tanjung Brebes, 2 (dua) pasang anting emas berikut nota pembelian, 1 (satu) kalung emas berikut nota pembelian, 1 (satu) gelang emas berikut nota pembelian, 3 (tiga) cincin emas berikut nota pembelian, dan Saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

**Saksi 3. IBNU BALADI:**

- Bahwa Saksi menjelaskan bersama dengan tim Dit Reskrim Polda Jawa Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan SUHAJI Als AJI Bin TAWIN (berkas terpisah);
- Bahwa Saksi mengatakan kemudian Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024 sekira jam 16.00 Wib di rumahnya di Desa Purbayasa Jl. Wijaya Kusuma RT 007 RW 002 Kel/Desa Purbayasa Kecamatan Pangkah Kab. Tegal;
- Bahwa Saksi menjelaskan kemudian SUHAJI Als AJI Bin TAWIN ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira 14.00 Wib di jalan Perbatasan Kalimantan Barat - Malaysia di Desa. Aruk, Kec. Sajingan Kab. Sambas, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi menjelaskan berawal dengan adanya pencurian dengan pemberatan berupa uang tunai kurang lebih Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan perhiasan emas yang terdiri dari kalung dan gelang yang terjadi Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekira jam 04.00 Wib sampai dengan 08.30 Wib, di dalam rumah Korban di Desa Balamoa RT 03 RW 01 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal, kemudian Saksi bersama tim mendatangi tempat tersebut untuk mencari informasi di tempat kejadian perkara kemudian Saksi dan tim mengecek rekaman CCTV yang terpasang di rumah milik Korban, dan mendapati bahwa orang yang masuk ke dalam rumah Korban dan mengambil barang-barang berharga milik Korban adalah 2 (dua) orang laki-laki dan selanjutnya maka Saksi bersama dengan tim Ditreskrim Polda Jawa Tengah melakukan koordinasi dengan Polsek jajaran di wilayah Polres Tegal. Selanjutnya Saksi mendapat informasi bahwa orang yang berada pada saat kejadian sama persis dengan Terdakwa yang merupakan residivis. Atas informasi tersebut kemudian Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024 sekira jam 16.00 Wib di rumahnya di Desa Purbayasa Jl. Wijaya



Kusuma RT 007 RW 002 Kel/Desa Purbayasa Kecamatan Pangkah Kab. Tegal, selanjutnya Terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang berharga milik Korban bersama-sama dengan SUHAJI Als AJI Bin TAWIN, MOHADI Als MANDOR dan YUBET Als OBET;

- Bahwa Saksi menjelaskan sarana yang digunakan adalah 1 (satu) unit mobil Inova warna hitam dan alat yang digunakan adalah 2 (dua) buah linggis panjang  $\pm$  50 (lima puluh) cm, 1 (satu) buah tambang plastik warna putih panjang  $\pm$  10 (sepuluh) meter dan 1 (satu) buah tambang warna merah panjang  $\pm$  5 (lima) meter yang sudah disiapkan oleh MOHADI Als MANDOR;
- Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan keterangan Terdakwa, yang masuk ke dalam rumah Korban dan mengambil barang-barang milik Korban adalah MOHADI Als MANDOR dan SUHAJI Als AJI Bin TAWIN, dan dari hasil pencurian tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu uang tunai sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam, Nopol: G-4220-BNG berikut kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam, Nopol: G-4220-BNG, 1 (satu) buah buku BPKB No. S05288830, sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam, Nopol: G-4220-BNG atas nama EDI RAMSAH, 2 (dua) pasang anting emas berikut nota pembelian, 1 (satu) kalung emas berikut nota pembelian, 1 (satu) gelang emas berikut nota pembelian, 3 (tiga) cincin emas berikut nota pembelian, yangmana berdasarkan keterangan Terdakwa barang-barang tersebut di beli dari uang dari hasil kejahatan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Ditreskrimum Polda Jawa Tengah untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa kemudian Saksi dan tim mencari keberadaan SUHAJI Als AJI Bin TAWIN, MOHADI Als MANDOR dan YUBET Als OBET, selanjutnya Saksi dan tim berkoordinasi dengan Polda Kalimantan Barat perihal alamat tinggal SUHAJI Als AJI Bin TAWIN di Prov. Kalimantan Barat selanjutnya Saksi dan tim mendapatkan informasi mengenai SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan langsung melakukan penangkapan terhadap SUHAJI Als AJI Bin TAWIN pada pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira 14.00 Wib di jalan Perbatasan Kalimantan Barat - Malaysia di Desa. Aruk, Kec. Sajingan Kab. Sambas, Prov. Kalimantan Barat;

*Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN.Slw.*



- Bahwa berdasarkan keterangan SUHAJI Als AJI Bin TAWIN mengakui telah mengambil uang dan perhiasan milik Korban pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekira jam 04.00 Wib sampai dengan 08.30 Wib, di dalam rumah Korban di Desa Balamoa RT 03 RW 01 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal bersama dengan MOHADI Als MANDOR, Terdakwa dan YUPET Als OBET;
- Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan keterangan SUHAJI Als AJI Bin TAWIN pada saat melakukan pencurian dan yang masuk ke dalam rumah dan yang mengambil uang dan perhiasan adalah SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan MOHADI Als MANDOR dan uang tersebut disimpan di dalam brankas dan tas, sedangkan emas disimpan di dalam tas yang disimpan di dalam kamar Korban. Dan sarana yang digunakan adalah 1 (satu) unit mobil Inova warna hitam, dan alat yang digunakan adalah 2 (dua) buah linggis panjang  $\pm 50$  (lima puluh) cm, 1 (satu) buah tambang plastik warna putih panjang  $\pm 10$  (sepuluh) m dan 1 (satu) buah tambang warna merah panjang  $\pm 5$  (lima) m yang sudah disiapkan oleh MOHADI Als MANDOR;
- Bahwa kemudian SUHAJI Als AJI Bin TAWIN menjelaskan dari pencurian tersebut mendapatkan bagian sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang dikasih oleh MOHADI Als MANDOR karena Terdakwa dan YUBET Als OBET masing-masing mendapatkan bagian Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian dari bagian SUHAJI Als AJI Bin TAWIN tersebut dikasih kepada Terdakwa dan YUBET Als OBET masing-masing Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan barang bukti yang diamankan dari SUHAJI Als AJI Bin TAWIN adalah 1 (satu) buah HP Merk INFINIK SMART 7 warna putih berikut dosboxnya, 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna hitam, uang tunai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya SUHAJI Als AJI Bin TAWIN beserta barang bukti di bawa ke kantor Ditreskrim Polda Jawa Tengah untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah tali plastik warna putih panjang  $\pm 10$  (sepuluh) meter, 1 (satu) buah tali tambang warna merah panjang  $\pm 5$  (lima) meter, 2 (dua) buah linggis panjang  $\pm 40$  (empat puluh) cm, 2 (dua) buah linggis panjang  $\pm 100$  (seratus) cm, 1 (satu) buah tas sintesis warna coklat, 1 (satu) tas plastic warna coklat batik, 1 (satu) buah tas bercorak loreng hitam putih,



1 (satu) buah brankas, uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-max warna hitam, Nopol G-4220-BNG type B6H A/T tahun pembuatan 2022 Noka: MH3SG5620NJ544125 Nosin: G3L8E1089759 atas nama EDI RAMSAH alamat Sengon RT 005 RW 003 Tanjung Brebes berikut kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam, Nopol: G-4220-BNG type B6H A/T tahun pembuatan 2022 Noka: MH3SG5620NJ544125 Nosin: G3L8E1089759 atas nama EDI RAMSAH alamat: Sengon RT 005 RW 003 Tanjung Brebes, 1 (satu) buah buku BPKB No. S05288830, sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam, Nopol: G-4220-BNG A/T tahun pembuatan 2022 Noka: MH3SG5620NJ544125 Nosin: G3L8E1089759 atas nama EDI RAMSAH alamat: Sengon RT 005 RW 003 Tanjung Brebes, 2 (dua) pasang anting emas berikut nota pembelian, 1 (satu) kalung emas berikut nota pembelian, 1 (satu) gelang emas berikut nota pembelian, 3 (tiga) cincin emas berikut nota pembelian, dan Saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

**Saksi 4. MOHAMMAD FAISHAL RIZAL;**

- Bahwa Saksi menjelaskan bersama dengan tim Dit Reskrim Polda Jawa Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan SUHAJI Als AJI Bin TAWIN (berkas terpisah);
- Bahwa Saksi menjelaskan SUHAJI Als AJI Bin TAWIN ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira 14.00 Wib di jalan Perbatasan Kalimantan Barat - Malaysia di Desa. Aruk, Kec. Sajingan Kab. Sambas, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi mengatakan kemudian Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024 sekira jam 16.00 Wib di rumahnya di Desa Purbayasa Jl. Wijaya Kusuma RT 007 RW 002 Kel/Desa Purbayasa Kecamatan Pangkah Kab. Tegal;
- Bahwa Saksi menjelaskan berawal dengan adanya pencurian dengan pemberatan berupa uang tunai kurang lebih Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan perhiasan emas yang terdiri dari kalung dan gelang yang terjadi Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekira jam 04.00 Wib sampai dengan 08.30 Wib, di dalam rumah Korban di Desa Balamoa RT 03 RW 01 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal, kemudian Saksi



bersama tim mendatangi tempat tersebut untuk mencari informasi di tempat kejadian perkara kemudian Saksi dan tim mengecek rekaman CCTV yang terpasang di rumah milik Korban, dan mendapati bahwa orang yang masuk ke dalam rumah Korban dan mengambil barang-barang berharga milik Korban adalah 2 (dua) orang laki-laki dan selanjutnya maka Saksi bersama dengan tim Ditreskrimum Polda Jawa Tengah melakukan koordinasi dengan Polsek jajaran di wilayah Polres Tegal. Selanjutnya Saksi mendapat informasi bahwa orang yang berada pada saat kejadian sama persis dengan Terdakwa yang merupakan residivis. Atas informasi tersebut kemudian Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024 sekira jam 16.00 Wib di rumahnya di Desa Purbayasa Jl. Wijaya Kusuma RT 007 RW 002 Kel/Desa Purbayasa Kecamatan Pangkah Kab. Tegal, selanjutnya Terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang berharga milik Korban bersama-sama dengan SUHAJI Als AJI Bin TAWIN, MOHADI Als MANDOR dan YUBET Als OBET;

- Bahwa Saksi menjelaskan sarana yang digunakan adalah 1 (satu) unit mobil Inova warna hitam dan alat yang digunakan adalah 2 (dua) buah linggis panjang  $\pm$  50 (lima puluh) cm, 1 (satu) buah tambang plastik warna putih panjang  $\pm$  10 (sepuluh) meter dan 1 (satu) buah tambang warna merah panjang  $\pm$  5 (lima) meter yang sudah disiapkan oleh MOHADI Als MANDOR;
- Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan keterangan Terdakwa, yang masuk ke dalam rumah Korban dan mengambil barang-barang milik Korban adalah MOHADI Als MANDOR dan SUHAJI Als AJI Bin TAWIN, dan dari hasil pencurian tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu uang tunai sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam, Nopol: G-4220-BNG berikut kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam, Nopol: G-4220-BNG, 1 (satu) buah buku BPKB No. S05288830, sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam, Nopol: G-4220-BNG atas nama EDI RAMSAH, 2 (dua) pasang anting emas berikut nota pembelian, 1 (satu) kalung emas berikut nota pembelian, 1 (satu) gelang emas berikut nota pembelian, 3 (tiga) cincin emas berikut nota pembelian, yangmana

*Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN.Slw.*



- berdasarkan keterangan Terdakwa barang-barang tersebut di beli dari uang dari hasil kejahatan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Ditreskrimum Polda Jawa Tengah untuk dilakukan proses lebih lanjut;
  - Bahwa kemudian Saksi dan tim mencari keberadaan SUHAJI Als AJI Bin TAWIN, MOHADI Als MANDOR dan YUBET Als OBET, selanjutnya Saksi dan tim berkoordinasi dengan Polda Kalimantan Barat perihal alamat tinggal SUHAJI Als AJI Bin TAWIN di Prov. Kalimantan Barat selanjutnya Saksi dan tim mendapatkan informasi mengenai SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan langsung melakukan penangkapan terhadapnya pada pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira 14.00 Wib di jalan Perbatasan Kalimantan Barat - Malaysia di Desa. Aruk, Kec. Sajingan Kab. Sambas, Prov. Kalimantan Barat;
  - Bahwa berdasarkan keterangan SUHAJI Als AJI Bin TAWIN mengakui telah mengambil uang dan perhiasan milik Korban pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekira jam 04.00 Wib sampai dengan 08.30 Wib, di dalam rumah Korban di Desa Balamoa RT 03 RW 01 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal bersama dengan MOHADI Als MANDOR, Terdakwa dan YUPET Als OBET;
  - Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan keterangan SUHAJI Als AJI Bin TAWIN pada saat melakukan pencurian dan yang masuk ke dalam rumah dan yang mengambil uang dan perhiasan adalah SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan MOHADI Als MANDOR dan uang tersebut disimpan di dalam brankas dan tas, sedangkan emas disimpan di dalam tas yang disimpan di dalam kamar Korban. Dan sarana yang digunakan adalah 1 (satu) unit mobil Inova warna hitam, dan alat yang digunakan adalah 2 (dua) buah linggis panjang  $\pm$  50 (lima puluh) cm, 1 (satu) buah tambang plastik warna putih panjang  $\pm$  10 (sepuluh) m dan 1 (satu) buah tambang warna merah panjang  $\pm$  5 (lima) m yang sudah disiapkan oleh MOHADI Als MANDOR;
  - Bahwa kemudian SUHAJI Als AJI Bin TAWIN menjelaskan dari pencurian tersebut mendapatkan bagian sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang dikasih oleh MOHADI Als MANDOR karena Terdakwa dan YUBET Als OBET masing-masing mendapatkan bagian Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian dari bagian SUHAJI Als AJI Bin TAWIN tersebut dikasih kepada Terdakwa dan YUBET Als OBET masing-masing Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta

*Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN.Slw.*



rupiah), dan barang bukti yang diamankan dari SUHAJI Als AJI Bin TAWIN adalah 1 (satu) buah HP Merk INFINIK SMART 7 warna putih berikut dosboxnya, 1 ( buah ) HP Merk VIVO warna hitam, uang tunai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya SUHAJI Als AJI Bin TAWIN beserta barang bukti di bawa ke kantor Ditreskrimum Polda Jawa Tengah untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah tali plastik warna putih panjang  $\pm$  10 (sepuluh) meter, 1 (satu) buah tali tambang warna merah panjang  $\pm$  5 (lima) meter, 2 (dua) buah linggis panjang  $\pm$  40 (empat puluh) cm, 2 (dua) buah linggis panjang  $\pm$  100 (seratus) cm, 1 (satu) buah tas sintetis warna coklat, 1 (satu) tas plastic warna coklat batik, 1 (satu) buah tas bercorak loreng hitam putih, 1 (satu) buah brankas, uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-max warna hitam, Nopol G-4220-BNG type B6H A/T tahun pembuatan 2022 Noka: MH3SG5620NJ544125 Nosin: G3L8E1089759 atas nama EDI RAMSAH alamat Sengon RT 005 RW 003 Tanjung Brebes berikut kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam, Nopol: G-4220-BNG type B6H A/T tahun pembuatan 2022 Noka: MH3SG5620NJ544125 Nosin: G3L8E1089759 atas nama EDI RAMSAH alamat: Sengon RT 005 RW 003 Tanjung Brebes, 1 (satu) buah buku BPKB No. S05288830, sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam, Nopol: G-4220-BNG A/T tahun pembuatan 2022 Noka: MH3SG5620NJ544125 Nosin: G3L8E1089759 atas nama EDI RAMSAH alamat: Sengon RT 005 RW 003 Tanjung Brebes, 2 (dua) pasang anting emas berikut nota pembelian, 1 (satu) kalung emas berikut nota pembelian, 1 (satu) gelang emas berikut nota pembelian, 3 (tiga) cincin emas berikut nota pembelian, dan Saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

**Saksi 5. SUHAJI Als AJI Bin TAWIN;**

- Bahwa Saksi menjelaskan ditangkap oleh petugas kepolisian Ditreskrimum Polda Jateng pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira 14.00 Wib di jalan Perbatasan Kalimantan Barat - Malaysia di Desa. Aruk, Kec. Sajingan Kab. Sambas, Prov. Kalimantan Barat;

*Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN.Slw.*



- Bahwa Saksi mengatakan ditangkap karena Saksi bersama 3 (tiga) teman Saksi telah mengambil uang tunai dan perhiasan di dalam rumah Korban tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Saksi bersama 3 (tiga) teman Saksi mengambil uang tunai dan perhiasan pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekira jam 08.30 Wib, di dalam rumah Korban di Desa Balamoa RT 03 RW 01 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal;
- Bahwa Saksi mengatakan uang tunai yang Saksi ambil bersama 3 (tiga) temannya sebanyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan perhiasan emasnya Saksi tidak mengetahui jumlahnya karena dibawa MOHADI;
- Bahwa Saksi mengatakan awalnya pada November 2023 MOHADI dan OBET sering main ke rumah Terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib MOHADI Als MANDOR menghubungi Saksi perihal keberadaannya, kemudian Saksi menjelaskan bahwa sedang di warung kopi daerah Larangan, Kab. Brebes, sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama dengan MOHADI Als MANDOR dan OBET menjemput Saksi di warung kopi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil INOVA warna hitam, selanjutnya MOHADI Als MANDOR mengajak Terdakwa dan teman-teman untuk mensurvei lokasi yang akan dilakukan pencurian di Desa Balamoa Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal;
- Bahwa Saksi mengatakan kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 00.30 Wib Saksi, MOHADI Als MANDOR, Terdakwa dan OBET (driver) menuju ke Tegal sambil membawa alat-alat untuk melakukan kejahatan yang sudah disiapkan oleh MOHADI Als MANDOR, kemudian sekira pukul 04.30 Wib Saksi dan ke-3 (tiga) teman Saksi sampai di Desa Balamoa RT 03 RW 01 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal selanjutnya mobil berhenti di depan sebelah kanan rumah Korban, setelah itu Saksi dan MOHADI Als MANDOR turun dari mobil dengan membawa peralatan untuk melakukan pencurian, kemudian Terdakwa dan OBET berhenti depan Pasar Balamoa, lalu Saksi dan MOHADI Als MANDOR berjalan menuju rumah Korban sambil menunggu informasi dari Terdakwa, sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa menghubungi MOHADI bahwa Korban sudah pergi/meninggalkan rumah. setelah itu sekira pukul 08.15 Wib MOHADI Als MANDOR menghubungi Terdakwa kembali dan mengabari sudah berhasil mengambil barang-

*Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN.Slw.*



barang berharga dari dalam rumah Korban. Selanjutnya Terdakwa disuruh pulang ke rumah, dan sekira pukul 09.30 Wib MOHADI Als MANDOR menghubungi Terdakwa lagi dan menyuruh Terdakwa untuk menemui MOHADI Als MANDOR di daerah Cirebon, dalam perjalanan ke Cirebon Terdakwa membuang HP nya di daerah Derma Sandi, Tegal. Sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa bertemu dengan MOHADI Als MANDOR, Saksi dan OBET di depan Terminal Cirebon, selanjutnya Saksi dan ketiga teman Saksi menuju ke Kuningan Jawa Barat dengan mengendarai mobil Inova warna hitam untuk membagi hasil kejahatannya tersebut;

- Bahwa Saksi menjelaskan peran Saksi bersama ketiga teman Saksi tersebut adalah, Terdakwa berperan menggambar situasi sebelum dilakukan pencurian, kemudian pada waktu melakukan pencurian Terdakwa berperan mengawasi situasi di depan rumah Korban jika situasi tidak aman maka Terdakwa menelpon MOHADI dan Saksi yang sedang mengambil barang di dalam rumah Korban, MOHADI Als MANDOR berperan mendanai operasional, merencanakan, mempersiapkan mobil dan alat-alat seperti linggis, tambang dan masuk ke dalam rumah Korban dengan memanjat tembok belakang rumah menggunakan tambang, merusak pintu rumah dan merusak brankas serta mengambil uang tunai dan perhiasan bersama Saksi, Saksi berperan masuk ke dalam rumah dengan memanjat tembok belakang rumah menggunakan tambang, merusak pintu rumah dan merusak brankas serta mengambil uang tunai dan perhiasan bersama MOHADI, YUBET Als OBET berperan sebagai sopir, standby di dalam mobil dan mengawasi situasi diluar;
- Bahwa Saksi mengatakan yang mempunyai niat atau ide untuk melakukan pencurian uang tunai dan perhiasan yaitu MOHADI dan disetujui bersama;
- Bahwa alat yang Saksi gunakan yaitu 1 (satu) buah tambang plastik warna putih panjang  $\pm$  10 (sepuluh) meter, 1 (satu) buah tambang warna merah panjang  $\pm$  5 (lima) meter, 2 (dua) buah linggis panjang  $\pm$  40 (empat puluh) cm milik MOHADI Als MANDOR, 2 (dua) buah linggis panjang  $\pm$  100 (seratus) cm milik Korban, sedangkan sarana yang digunakan adalah 1 (satu) unit mobil Inova warna hitam yang didapat dengan cara menyewa/merental di daerah Cirebon;



- Bahwa Saksi mengatakan setelah melakukan pencurian alat-alat yang digunakan tersebut ditinggal di rumah Korban, sedangkan 1 (satu) unit mobil Inova warna hitam sudah dikembalikan MOHADI Als MANDOR kepada pemiliknya;
- Bahwa Saksi mengatakan uang tunai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sudah habis dibagi, sedangkan perhiasan emas dibawa MOHADI dengan alasan dipergunakan untuk modal jika akan melakukan perbuatan pencurian lagi;
- Bahwa Saksi menegaskan hasil dari pencurian tersebut, Terdakwa mendapat bagian Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), MOHADI mendapat bagian Rp 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah), Saksi mendapat bagian Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), YUBET Als OBET mendapat bagian Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian Saksi memberikan uang bagiannya kepada Terdakwa tambahan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Saksi juga memberikan uang bagiannya kepada OBET tambahan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi kemudian mengatakan uang hasil kejahatan sebanyak Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) tersebut Saksi pergunakan untuk membayar biaya sekolah anak, membeli 1 (satu) buah HP Merk INFINIK SMART 7 warna putih, membeli 1 (buah) HP Merk VIVO warna hitam, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari selama melarikan diri ke Jakarta dan Kalimantan, sisanya uang tunai Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sekarang disita oleh petugas kepolisian sebagai barang bukti;
- Bahwa Saksi mengatakan maksud dan tujuan Saksi mengambil uang tunai dan perhiasan emas milik Korban adalah supaya Saksi bisa mendapatkan uang banyak dengan cepat;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah tali plastik warna putih panjang  $\pm$  10 (sepuluh) meter, 1 (satu) buah tali tambang warna merah panjang  $\pm$  5 (lima) meter, 2 (dua) buah linggis panjang  $\pm$  40 (empat puluh) cm, 2 (dua) buah linggis panjang  $\pm$  100 (seratus) cm, 1 (satu) buah tas sintetis warna coklat, 1 (satu) tas plastic warna coklat batik, 1 (satu) buah tas bercorak loreng hitam putih, 1 (satu) buah brankas, uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-max warna hitam, Nopol G-4220-BNG type B6H A/T tahun pembuatan 2022 Noka:

*Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN.Slw.*



MH3SG5620NJ544125 Nosin: G3L8E1089759 atas nama EDI RAMSAH alamat Sengon RT 005 RW 003 Tanjung Brebes berikut kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam, Nopol: G-4220-BNG type B6H A/T tahun pembuatan 2022 Noka: MH3SG5620NJ544125 Nosin: G3L8E1089759 atas nama EDI RAMSAH alamat: Sengon RT 005 RW 003 Tanjung Brebes, 1 (satu) buah buku BPKB No. S05288830, sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam, Nopol: G-4220-BNG A/T tahun pembuatan 2022 Noka: MH3SG5620NJ544125 Nosin: G3L8E1089759 atas nama EDI RAMSAH alamat: Sengon RT 005 RW 003 Tanjung Brebes, 2 (dua) pasang anting emas berikut nota pembelian, 1 (satu) kalung emas berikut nota pembelian, 1 (satu) gelang emas berikut nota pembelian, 3 (tiga) cincin emas berikut nota pembelian, dan Saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi A de charge/Saksi yang dapat meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengatakan ditangkap pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024 sekira jam 16.00 Wib di rumahnya di Desa Purbayasa Jl. Wijaya Kusuma RT 007 RW 002 Kel/Desa Purbayasa Kecamatan Pangkah Kab. Tegal;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan ditangkap oleh Petugas Kepolisian Ditreskrimum karena Terdakwa bersama dengan teman-temannya telah mengambil uang tunai dan perhiasan di dalam rumah milik Korban tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya, dan barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu uang tunai sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam, Nopol: G-4220-BNG berikut kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam, Nopol: G-4220-BNG, 1 (satu) buah buku BPKB No. S05288830, sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam, Nopol: G-4220-BNG atas nama EDI RAMSAH, 2 (dua) pasang anting emas berikut nota pembelian, 1 (satu) kalung emas berikut nota pembelian, 1 (satu) gelang emas berikut nota pembelian, 3 (tiga) cincin emas berikut nota pembelian;

*Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN.Slw.*



- Bahwa Terdakwa menjelaskan bersama dengan teman-temannya yang bernama MOHADI Als MANDOR (DPO), SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan YUBET Als OBET (DPO) mengambil uang tunai kurang lebih Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan beberapa perhiasan emas yang terdiri dari kalung dan gelang pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekira jam 04.00 Wib sampai dengan 08.30 Wib di dalam rumah Korban di Desa Balamoa RT 03 RW 01 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal;
- Bahwa Terdakwa mengatakan pada awalnya hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib MOHADI Als MANDOR menghubungi SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan menjelaskan bahwa SUHAJI Als AJI Bin TAWIN sedang berada di daerah Larangan Kab. Brebes, dan sekira pukul 23.00 Wib MOHADI Als MANDOR menjemput SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil INOVA warna hitam, setelah itu di dalam mobil terjadi pertemuan antara SUHAJI Als AJI Bin TAWIN, MOHADI Als MANDOR, Terdakwa dan OBET (selaku driver) selanjutnya MOHADI Als MANDOR mengajak Terdakwa dan teman-teman Terdakwa untuk mensurvey lokasi yang akan dilakukan pencurian di Desa Balamoa Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa, MOHADI Als MANDOR, SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan OBET menuju ke Tegal sambil membawa alat-alat yang sudah disiapkan oleh MOHADI Als MANDOR, kemudian sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa dan ketiga temannya sampai di Desa Balamoa RT 03 RW 01 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal, selanjutnya mobil berhenti di depan sebelah kanan rumah Korban setelah itu SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan MOHADI Als MANDOR turun dari mobil dengan membawa peralatan untuk melakukan pencurian, setelah itu Terdakwa dan OBET pergi, kemudian SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan MOHADI Als MANDOR berjalan menuju rumah Korban, setelah itu SUHAJI Als AJI Bin TAWIN menunggu informasi dari Terdakwa, sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa mengabari SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan MOHADI dan MANDOR bahwa Korban sudah pergi/meninggalkan rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjelaskan selanjutnya SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan MOHADI Als MANDOR mendekati rumah Korban, lalu SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan MOHADI Als MANDOR memasang tali

*Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN.Slw.*



tambang warna putih di pagar belakang rumah Korban setelah itu SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan MOHADI Als MANDOR masuk ke area rumah Korban dengan cara memanjat pagar menggunakan tali tambang. Setelah SUHAJI Als AJI Bin TAWIN sampai di dalam area rumah Korban selanjutnya SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan MOHADI Als MANDOR berjalan menuju rumah Korban dari belakang rumah, setelah itu SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan MOHADI Als MANDOR sampai di belakang rumah Korban lalu masuk ke dalam rumah Korban dengan cara mencongkel pintu belakang dengan menggunakan 2 (dua) linggis kecil selanjutnya SUHAJI Als AJI Bin TAWIN mencari barang-barang berharga di dalam rumah, kemudian SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan MOHADI Als MANDOR mencongkel pintu kamar dengan menggunakan 2 (dua) linggis kecil setelah pintu terbuka kemudian SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan MOHADI Als MANDOR masuk ke dalam rumah selanjutnya MOHADI Als MANDOR membuka almari yang tidak dikunci dan mencari barang-barang di dalam almari dan mendapati 1 (satu) buah tas sintetis warna coklat berisi uang, 1 (satu) buah tas plastik warna coklat batik berisi uang dan 1 (satu) buah tas bercorak loreng hitam putih yang berisi perhiasan emas yang terdiri dari kalung dan gelang, kemudian SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan MOHADI mengambil barang-barang yang ada di dalam tas dan dimasukkan ke dalam tas warna hitam yang sudah dibawa MOHADI Als MANDOR, kemudian SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan MOHADI melihat brankas warna hitam yang berada di pojok tempat tidur di dalam kamar lalu membawanya menuju ke belakang kemudian SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan MOHADI mencongkel pintu brankas dengan menggunakan 2 (dua) linggis besar di area dapur, setelah pintu brankas terbuka dan di dalam brankas terdapat uang selanjutnya dimasukkan ke dalam tas yang dibawa oleh MOHADI Als MANDOR kemudian SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan MOHADI keluar rumah dengan memanjat tembok dengan menggunakan tambang (sama dengan pada saat masuk) setelah itu MOHADI Als MANDOR menghubungi Terdakwa bahwa sudah mengambil barang-barang berharga dari dalam rumah, setelah itu OBET menjemput SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan MOHADI Als MANDOR dengan menggunakan mobil Inova warna hitam, selanjutnya Terdakwa dan ketiga temannya menuju ke Kuningan Jawa Barat, setelah itu MOHADI Als MANDOR membagi uang hasil kejahatan;

*Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN.Slw.*



- Bahwa Terdakwa menjelaskan SUHAJI Als AJI Bin TAWIN mendapatkan uang sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), Terdakwa dan OBET mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Selanjutnya SUHAJI Als AJI Bin TAWIN memberikan sebagian dari bagiannya kepada Terdakwa dan OBET masing-masing Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), jadi uang yang Terdakwa dapat dari hasil kejahatan di daerah Tegal sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan uang hasil kejahatan tersebut Terdakwa pergunakan untuk untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam, Nopol: G-4220-BNG, membayar biaya sekolah anak, sisanya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pada saat Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang membagi peran dan tugas masing-masing adalah MOHADI Als MANDOR, saat melakukan perbuatan tersebut peran SUHAJI Als AJI Bin TAWIN adalah masuk ke dalam rumah dengan memanjat tembok belakang menggunakan tambang, merusak pintu rumah dan merusak brankas serta mengambil uang tunai dan perhiasan bersama MOHADI, Terdakwa berperan untuk menggambar situasi sebelum dilakukan pencurian, kemudian pada waktu melakukan pencurian Terdakwa juga berperan mengawasi situasi di depan rumah Korban, MOHADI Als MANDOR berperan mendanai operasional, merencanakan serta mempersiapkan mobil dan alat-alat seperti linggis, tang, tambang, masuk ke dalam rumah dengan memanjat tembok belakang rumah menggunakan tambang, merusak pintu rumah dan merusak brankas serta mengambil uang tunai dan perhiasan emas bersama SUHAJI Als AJI Bin TAWIN, selain itu juga membagi uang hasil kejahatan, YUBET Als OBET berperan sebagai sopir, standby didalam mobil dan mengawasi situasi diluar;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan yaitu 1 (satu) buah tambang plastik warna putih panjang  $\pm$  10 (sepuluh) meter, 1 (satu) buah tambang warna merah panjang  $\pm$  5 (lima) meter, 2 (dua) buah linggis panjang  $\pm$  40 (empat puluh) cm milik MOHADI Als MANDOR, 2 (dua) buah linggis panjang  $\pm$  100 (seratus) cm milik Korban, 1 (satu) unit mobil Inova warna hitam yang dirental oleh MOHADI Als MANDOR di daerah Cirebon;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan alat-alat yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut Terdakwa tinggal di rumah Korban,

*Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN.Slw.*



sedangkan 1 (satu) unit mobil Inova sudah dikembalikan oleh MOHADI Als MANDOR kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tali plastik warna putih panjang  $\pm$  10 (sepuluh) meter, 1 (satu) buah tali tambang warna merah panjang  $\pm$  5 (lima) meter, 2 (dua) buah linggis panjang  $\pm$  40 (empat puluh) cm, 2 (dua) buah linggis panjang  $\pm$  100 (seratus) cm, 1 (satu) buah tas sintetis warna coklat, 1 (satu) tas plastic warna coklat batik, 1 (satu) buah tas bercorak loreng hitam putih, 1 (satu) buah brankas, uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-max warna hitam, Nopol G-4220-BNG type B6H A/T tahun pembuatan 2022 Noka: MH3SG5620NJ544125 Nosin: G3L8E1089759 atas nama EDI RAMSAH alamat Sengon RT 005 RW 003 Tanjung Brebes berikut kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam, Nopol: G-4220-BNG type B6H A/T tahun pembuatan 2022 Noka: MH3SG5620NJ544125 Nosin: G3L8E1089759 atas nama EDI RAMSAH alamat: Sengon RT 005 RW 003 Tanjung Brebes, 1 (satu) buah buku BPKB No. S05288830, sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam, Nopol: G-4220-BNG A/T tahun pembuatan 2022 Noka: MH3SG5620NJ544125 Nosin: G3L8E1089759 atas nama EDI RAMSAH alamat: Sengon RT 005 RW 003 Tanjung Brebes, 2 (dua) pasang anting emas berikut nota pembelian, 1 (satu) kalung emas berikut nota pembelian, 1 (satu) gelang emas berikut nota pembelian, 3 (tiga) cincin emas berikut nota pembelian, dan Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum selain mengajukan Saksi-Saksi juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tali plastik warna putih panjang  $\pm$  10 (sepuluh) meter;
- 1 (satu) buah tali tambang warna merah panjang  $\pm$  5 (lima) meter;
- 2 (dua) buah linggis panjang  $\pm$  40 (empat puluh) cm;
- 2 (dua) buah linggis panjang  $\pm$  100 (seratus) cm;
- 1 (satu) buah tas sintetis warna coklat;
- 1 (satu) tas plastic warna coklat batik;
- 1 (satu) buah tas bercorak loreng hitam putih;
- 1 (satu) buah brankas;
- uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

*Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN.Slw.*



- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-max warna hitam, Nopol G-4220-BNG type B6H A/T tahun pembuatan 2022 Noka: MH3SG5620NJ544125 Nosin: G3L8E1089759 atas nama EDI RAMSAH alamat Sengon RT 005 RW 003 Tanjung Brebes berikut kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam, Nopol: G-4220-BNG type B6H A/T tahun pembuatan 2022 Noka: MH3SG5620NJ544125 Nosin: G3L8E1089759 atas nama EDI RAMSAH alamat Sengon RT 005 RW 003 Tanjung Brebes;
- 1 (satu) buah buku BPKB No. S05288830, sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam, Nopol: G-4220-BNG A/T tahun pembuatan 2022 Noka: MH3SG5620NJ544125 Nosin: G3L8E1089759 atas nama EDI RAMSAH alamat Sengon RT 005 RW 003 Tanjung Brebes;
- 2 (dua) pasang anting emas berikut nota pembelian;
- 1 (satu) kalung emas berikut nota pembelian;
- 1 (satu) gelang emas berikut nota pembelian;
- 3 (tiga) cincin emas berikut nota pembelian;

dan terhadap barang bukti tersebut diatas Terdakwa dan Saksi-Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya dan karena persesuaiannya, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024 sekira jam 16.00 Wib di rumahnya di Desa Purbayasa Jl. Wijaya Kusuma RT 007 RW 002 Kel/Desa Purbayasa Kecamatan Pangkah Kab. Tegal;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Ditreskrimum karena Terdakwa bersama dengan teman-temannya telah mengambil uang tunai dan perhiasan di dalam rumah milik Korban tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya, dan barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu uang tunai sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam, Nopol: G-4220-BNG berikut kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam, Nopol: G-4220-BNG, 1 (satu) buah buku BPKB No. S05288830, sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam, Nopol: G-4220-BNG atas nama EDI RAMSAH, 2 (dua) pasang anting emas berikut nota pembelian, 1 (satu) kalung emas berikut nota pembelian, 1 (satu) gelang

*Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN.Slw.*



emas berikut nota pembelian, 3 (tiga) cincin emas berikut nota pembelian;

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang bernama MOHADI Als MANDOR (DPO), SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan YUBET Als OBET (DPO) mengambil uang tunai kurang lebih Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan beberapa perhiasan emas yang terdiri dari kalung dan gelang pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekira jam 04.00 Wib sampai dengan 08.30 Wib di dalam rumah Korban di Desa Balamoa RT 03 RW 01 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal;
- Bahwa benar pada awalnya hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib MOHADI Als MANDOR menghubungi SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan menjelaskan bahwa SUHAJI Als AJI Bin TAWIN sedang berada di daerah Larangan Kab. Brebes, dan sekira pukul 23.00 Wib MOHADI Als MANDOR menjemput SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil INOVA warna hitam, setelah itu di dalam mobil terjadi pertemuan antara SUHAJI Als AJI Bin TAWIN, MOHADI Als MANDOR, Terdakwa dan OBET (selaku driver) selanjutnya MOHADI Als MANDOR mengajak Terdakwa dan teman-teman Terdakwa untuk mensurvey lokasi yang akan dilakukan pencurian di Desa Balamoa Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa, MOHADI Als MANDOR, SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan OBET menuju ke Tegal sambil membawa alat-alat yang sudah disiapkan oleh MOHADI Als MANDOR, kemudian sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa dan ketiga temannya sampai di Desa Balamoa RT 03 RW 01 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal, selanjutnya mobil berhenti di depan sebelah kanan rumah Korban setelah itu SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan MOHADI Als MANDOR turun dari mobil dengan membawa peralatan untuk melakukan pencurian, setelah itu Terdakwa dan OBET pergi, kemudian SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan MOHADI Als MANDOR berjalan menuju rumah Korban, setelah itu SUHAJI Als AJI Bin TAWIN menunggu informasi dari Terdakwa, sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa mengabari SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan MOHADI dan MANDOR bahwa Korban sudah pergi/meninggalkan rumah;
- Bahwa benar selanjutnya SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan MOHADI Als MANDOR mendekati rumah Korban, lalu SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan MOHADI Als MANDOR memasang tali tambang warna putih di pagar

*Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN.Slw.*



belakang rumah Korban setelah itu SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan MOHADI Als MANDOR masuk ke area rumah Korban dengan cara memanjat pagar menggunakan tali tambang. Setelah SUHAJI Als AJI Bin TAWIN sampai di dalam area rumah Korban selanjutnya SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan MOHADI Als MANDOR berjalan menuju rumah Korban dari belakang rumah, setelah itu SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan MOHADI Als MANDOR sampai di belakang rumah Korban lalu masuk ke dalam rumah Korban dengan cara mencongkel pintu belakang dengan menggunakan 2 (dua) linggis kecil selanjutnya SUHAJI Als AJI Bin TAWIN mencari barang-barang berharga di dalam rumah, kemudian SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan MOHADI Als MANDOR mencongkel pintu kamar dengan menggunakan 2 (dua) linggis kecil setelah pintu terbuka kemudian SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan MOHADI Als MANDOR masuk ke dalam rumah selanjutnya MOHADI Als MANDOR membuka almari yang tidak dikunci dan mencari barang-barang di dalam almari dan mendapati 1 (satu) buah tas sintetis warna coklat berisi uang, 1 (satu) buah tas plastik warna coklat batik berisi uang dan 1 (satu) buah tas bercorak loreng hitam putih yang berisi perhiasan emas yang terdiri dari kalung dan gelang, kemudian SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan MOHADI mengambil barang-barang yang ada di dalam tas dan dimasukkan ke dalam tas warna hitam yang sudah dibawa MOHADI Als MANDOR, kemudian SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan MOHADI melihat brankas warna hitam yang berada di pojok tempat tidur di dalam kamar lalu membawanya menuju ke belakang kemudian SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan MOHADI mencongkel pintu brankas dengan menggunakan 2 (dua) linggis besar di area dapur, setelah pintu brankas terbuka dan di dalam brankas terdapat uang selanjutnya dimasukkan ke dalam tas yang dibawa oleh MOHADI Als MANDOR kemudian SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan MOHADI keluar rumah dengan memanjat tembok dengan menggunakan tambang (sama dengan pada saat masuk) setelah itu MOHADI Als MANDOR menghubungi Terdakwa bahwa sudah mengambil barang-barang berharga dari dalam rumah, setelah itu OBET menjemput SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan MOHADI Als MANDOR dengan menggunakan mobil Inova warna hitam, selanjutnya Terdakwa dan ketiga temannya menuju ke Kuningan Jawa Barat, setelah itu MOHADI Als MANDOR membagi uang hasil kejahatan;

*Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN.Slw.*



- Bahwa benar SUHAJI Als AJI Bin TAWIN mendapatkan uang sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), Terdakwa dan OBET mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Selanjutnya SUHAJI Als AJI Bin TAWIN memberikan sebagian dari bagiannya kepada Terdakwa dan OBET masing-masing Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), jadi uang yang Terdakwa dapat dari hasil kejahatan di daerah Tegal sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar uang hasil kejahatan tersebut Terdakwa pergunakan untuk untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam, Nopol: G-4220-BNG, membayar biaya sekolah anak, sisanya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pada saat Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa benar yang membagi peran dan tugas masing-masing adalah MOHADI Als MANDOR, saat melakukan perbuatan tersebut peran SUHAJI Als AJI Bin TAWIN adalah masuk ke dalam rumah dengan memanjat tembok belakang menggunakan tambang, merusak pintu rumah dan merusak brankas serta mengambil uang tunai dan perhiasan bersama MOHADI, Terdakwa berperan untuk menggambar situasi sebelum dilakukan pencurian, kemudian pada waktu melakukan pencurian Terdakwa juga berperan mengawasi situasi di depan rumah Korban, MOHADI Als MANDOR berperan mendanai operasional, merencanakan serta mempersiapkan mobil dan alat-alat seperti linggis, tang, tambang, masuk ke dalam rumah dengan memanjat tembok belakang rumah menggunakan tambang, merusak pintu rumah dan merusak brankas serta mengambil uang tunai dan perhiasan emas bersama SUHAJI Als AJI Bin TAWIN, selain itu juga membagi uang hasil kejahatan, YUBET Als OBET berperan sebagai sopir, standby didalam mobil dan mengawasi situasi diluar;
- Bahwa benar alat yang Terdakwa gunakan yaitu 1 (satu) buah tambang plastik warna putih panjang  $\pm$  10 (sepuluh) meter, 1 (satu) buah tambang warna merah panjang  $\pm$  5 (lima) meter, 2 (dua) buah linggis panjang  $\pm$  40 (empat puluh) cm milik MOHADI Als MANDOR, 2 (dua) buah linggis panjang  $\pm$  100 (seratus) cm milik Korban, 1 (satu) unit mobil Inova warna hitam yang dirental oleh MOHADI Als MANDOR di daerah Cirebon;
- Bahwa benar alat-alat yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut Terdakwa tinggal di rumah Korban, sedangkan 1 (satu) unit

*Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN.Slw.*



mobil Inova sudah dikembalikan oleh MOHADI Als MANDOR kepada pemiliknya;

- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta ijin sebelumnya kepada Korban untuk membawa atau mengambil barang-barang berharga milik Korban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Saksi-Saksi dan adanya barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka harus dibuktikan unsur-unsur dari Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan *tunggal*, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya antara lain;

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki barang itu secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “barang siapa”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau pelaku dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah ANDIK ARIYANTO, yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum telah membenarkan identitasnya sebagaimana tertera dalam surat Dakwaan sehingga dalam hal ini tidak terjadi Error in persona. Bahwa, Terdakwa ANDIK ARIYANTO dengan segala identitasnya adalah pelaku tindak pidana yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum, disamping itu selama mengikuti persidangan Terdakwa berada dalam kondisi



sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang” adalah memindahkan sesuatu benda dari tempat semula ke tempat yang lain dan posisi benda tersebut telah berpindah dari posisi semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” di sini adalah dapat berupa benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak, dalam perkara ini adalah berupa uang tunai sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan emas (kalung dan gelang) seberat 32 (tiga puluh dua) gram milik suami isteri bernama H. ABDUL MUIN Bin (Alm.) TOHARI dan NUR AINI Bin H. RAHMAN (Alm.);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang terdiri dari keterangan H. ABDUL MUIN Bin (Alm.) TOHARI (Korban/Saksi 1), NUR AINI Bin H. RAHMAN (Alm.) (Korban/Saksi 2), IBNU BALADI (Saksi 3), MOHAMMAD FAISHAL RIZAL (Saksi 4), SUHAJI Als AJI Bin TAWIN (Saksi 5) dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024 sekira jam 16.00 Wib di rumahnya di Desa Purbayasa Jl. Wijaya Kusuma RT 007 RW 002 Kel/Desa Purbayasa Kecamatan Pangkah Kab. Tegal, karena Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan emas (kalung dan gelang) seberat 32 (tiga puluh dua) gram milik H. ABDUL MUIN Bin (Alm.) TOHARI dan NUR AINI Bin H. RAHMAN (Alm.) pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekira jam 04.00 Wib sampai dengan 08.30 Wib di dalam rumah Korban di Desa Balamoa RT 03 RW 01 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal;

Menimbang, bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib MOHADI Als MANDOR menghubungi SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan menjelaskan bahwa SUHAJI Als AJI Bin TAWIN sedang berada di daerah Larangan Kab. Brebes, dan sekira pukul 23.00 Wib MOHADI Als MANDOR menjemput SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil INOVA warna hitam, setelah itu di dalam mobil terjadi pertemuan antara SUHAJI Als AJI Bin TAWIN, MOHADI Als



MANDOR, Terdakwa dan OBET (selaku driver) selanjutnya MOHADI Als MANDOR mengajak Terdakwa dan teman-teman Terdakwa untuk mensurvey lokasi yang akan dilakukan pencurian di Desa Balamoa Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa, MOHADI Als MANDOR, SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan OBET menuju ke Tegal sambil membawa alat-alat yang sudah disiapkan oleh MOHADI Als MANDOR, kemudian sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa dan ketiga temannya sampai di Desa Balamoa RT 03 RW 01 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal, selanjutnya mobil berhenti di depan sebelah kanan rumah Korban setelah itu SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan MOHADI Als MANDOR turun dari mobil dengan membawa peralatan untuk melakukan pencurian, setelah itu Terdakwa dan OBET pergi, kemudian SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan MOHADI Als MANDOR berjalan menuju rumah Korban, setelah itu SUHAJI Als AJI Bin TAWIN menunggu informasi dari Terdakwa, sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa mengabari SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan MOHADI dan MANDOR bahwa Korban sudah pergi/meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan MOHADI Als MANDOR mendekati rumah Korban, lalu SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan MOHADI Als MANDOR memasang tali tambang warna putih di pagar belakang rumah Korban setelah itu SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan MOHADI Als MANDOR masuk ke area rumah Korban dengan cara memanjat pagar menggunakan tali tambang. Setelah SUHAJI Als AJI Bin TAWIN sampai di dalam area rumah Korban selanjutnya SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan MOHADI Als MANDOR berjalan menuju rumah Korban dari belakang rumah, setelah itu SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan MOHADI Als MANDOR sampai di belakang rumah Korban lalu masuk ke dalam rumah Korban dengan cara mencongkel pintu belakang dengan menggunakan 2 (dua) linggis kecil selanjutnya SUHAJI Als AJI Bin TAWIN mencari barang-barang berharga di dalam rumah, kemudian SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan MOHADI Als MANDOR mencongkel pintu kamar dengan menggunakan 2 (dua) linggis kecil setelah pintu terbuka kemudian SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan MOHADI Als MANDOR masuk ke dalam rumah selanjutnya MOHADI Als MANDOR membuka almari yang tidak dikunci dan mencari barang-barang di dalam almari dan mendapati 1 (satu) buah tas sintetis warna coklat berisi uang, 1 (satu) buah tas plastik warna coklat batik berisi



uang dan 1 (satu) buah tas bercorak loreng hitam putih yang berisi perhiasan emas yang terdiri dari kalung dan gelang, kemudian SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan MOHADI mengambil barang-barang yang ada di dalam tas dan dimasukkan ke dalam tas warna hitam yang sudah dibawa MOHADI Als MANDOR, kemudian SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan MOHADI melihat brankas warna hitam yang berada di pojok tempat tidur di dalam kamar lalu membawanya menuju ke belakang kemudian SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan MOHADI mencongkel pintu brankas dengan menggunakan 2 (dua) linggis besar di area dapur, setelah pintu brankas terbuka dan di dalam brankas terdapat uang selanjutnya dimasukkan ke dalam tas yang dibawa oleh MOHADI Als MANDOR kemudian SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan MOHADI keluar rumah dengan memanjat tembok dengan menggunakan tambang (sama dengan pada saat masuk) setelah itu MOHADI Als MANDOR menghubungi Terdakwa bahwa sudah mengambil barang-barang berharga dari dalam rumah, setelah itu OBET menjemput SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan MOHADI Als MANDOR dengan menggunakan mobil Inova warna hitam, selanjutnya Terdakwa dan ketiga temannya menuju ke Kuningan Jawa Barat, setelah itu MOHADI Als MANDOR membagi uang hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur ”dengan maksud untuk dimiliki barang itu secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar peraturan yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang terdiri dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, bahwa Terdakwa telah mengambil uang tunai sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan emas (kalung dan gelang) seberat 32 (tiga puluh dua) gram milik H. ABDUL MUIN Bin (Alm.) TOHARI dan NUR AINI Bin H. RAHMAN (Alm.) pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekira jam 04.00 Wib sampai dengan 08.30 Wib di dalam rumah Korban di Desa Balamoa RT 03 RW 01 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal;



Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa, MOHADI Als MANDOR, SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan OBET menuju ke Tegal sambal membawa alat-alat yang sudah disiapkan oleh MOHADI Als MANDOR, kemudian sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa dan ketiga temannya sampai di Desa Balamoa RT 03 RW 01 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal, selanjutnya mobil berhenti di depan sebelah kanan rumah Korban setelah itu SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan MOHADI Als MANDOR turun dari mobil dengan membawa peralatan untuk melakukan pencurian, setelah itu Terdakwa dan OBET pergi, kemudian SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan MOHADI Als MANDOR berjalan menuju rumah Korban, setelah itu SUHAJI Als AJI Bin TAWIN menunggu informasi dari Terdakwa, sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa mengabari SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan MOHADI dan MANDOR bahwa Korban sudah pergi/meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa kemudian SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan MOHADI Als MANDOR mendekati rumah Korban, lalu SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan MOHADI Als MANDOR memasang tali tambang warna putih di pagar belakang rumah Korban setelah itu SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan MOHADI Als MANDOR masuk ke area rumah Korban dengan cara memanjat pagar menggunakan tali tambang. Setelah SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan MOHADI Als MANDOR berjalan menuju rumah Korban dari belakang rumah, setelah itu SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan MOHADI Als MANDOR sampai di belakang rumah Korban lalu masuk ke dalam rumah Korban dengan cara mencongkel pintu belakang dengan menggunakan 2 (dua) linggis kecil selanjutnya SUHAJI Als AJI Bin TAWIN mencari barang-barang berharga di dalam rumah, kemudian SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan MOHADI Als MANDOR mencongkel pintu kamar dengan menggunakan 2 (dua) linggis kecil setelah pintu terbuka kemudian SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan MOHADI Als MANDOR masuk ke dalam rumah selanjutnya MOHADI Als MANDOR membuka almari yang tidak dikunci dan mencari barang-barang di dalam almari dan mendapati 1 (satu) buah tas sintetis warna coklat berisi uang, 1 (satu) buah tas plastik warna coklat batik berisi uang dan 1 (satu) buah tas bercorak loreng hitam putih yang berisi perhiasan emas yang terdiri dari kalung dan gelang, kemudian SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan MOHADI mengambil barang-barang yang ada di dalam tas dan dimasukkan ke dalam tas warna hitam yang sudah dibawa MOHADI

*Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN.Slw.*



Als MANDOR, kemudian SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan MOHADI melihat brankas warna hitam yang berada di pojok tempat tidur di dalam kamar lalu membawanya menuju ke belakang kemudian SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan MOHADI mencongkel pintu brankas dengan menggunakan 2 (dua) linggis besar di area dapur, setelah pintu brankas terbuka dan di dalam brankas terdapat uang selanjutnya dimasukkan ke dalam tas yang dibawa oleh MOHADI Als MANDOR kemudian SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan MOHADI keluar rumah dengan memanjat tembok dengan menggunakan tambang (sama dengan pada saat masuk) setelah itu MOHADI Als MANDOR menghubungi Terdakwa bahwa sudah mengambil barang-barang berharga dari dalam rumah, setelah itu OBET menjemput SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan MOHADI Als MANDOR dengan menggunakan mobil Inova warna hitam, selanjutnya Terdakwa dan ketiga temannya menuju ke Kuningan Jawa Barat, setelah itu MOHADI Als MANDOR membagi uang hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa SUHAJI Als AJI Bin TAWIN mendapatkan uang sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), Terdakwa dan OBET mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Selanjutnya SUHAJI Als AJI Bin TAWIN memberikan sebagian dari bagiannya kepada Terdakwa dan OBET masing-masing Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), jadi uang yang Terdakwa dapat dari hasil kejahatan di daerah Tegal sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil kejahatan tersebut Terdakwa pergunakan untuk untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam, Nopol: G-4220-BNG, membayar biaya sekolah anak, sisanya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pada saat Terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para Korban serta Terdakwa di dalam persidangan yang pada pokoknya menjelaskan sebelum mengambilnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada H. ABDUL MUIN Bin (Alm.) TOHARI dan NUR AINI Bin H. RAHMAN (Alm.) selaku para pemilik uang tunai dan perhiasan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki barang itu secara melawan hukum” telah terpenuhi;



**Ad. 4. Unsur “dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu”:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang terdiri dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, bahwa mulanya Terdakwa sepakat untuk melakukan perbuatan pencurian;

Menimbang, bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib MOHADI Als MANDOR menghubungi SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan menjelaskan bahwa SUHAJI Als AJI Bin TAWIN sedang berada di daerah Larangan Kab. Brebes, dan sekira pukul 23.00 Wib MOHADI Als MANDOR menjemput SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil INOVA warna hitam, setelah itu di dalam mobil terjadi pertemuan antara SUHAJI Als AJI Bin TAWIN, MOHADI Als MANDOR, Terdakwa dan OBET (selaku driver) selanjutnya MOHADI Als MANDOR mengajak Terdakwa dan teman-teman Terdakwa untuk mensurvey lokasi yang akan dilakukan pencurian di Desa Balamoa Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa, MOHADI Als MANDOR, SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan OBET menuju ke Tegal sambil membawa alat-alat yang sudah disiapkan oleh MOHADI Als MANDOR, kemudian sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa dan ketiga temannya sampai di Desa Balamoa RT 03 RW 01 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal, selanjutnya mobil berhenti di depan sebelah kanan rumah Korban setelah itu SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan MOHADI Als MANDOR turun dari mobil dengan membawa peralatan untuk melakukan pencurian, setelah itu Terdakwa dan OBET pergi, kemudian SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan MOHADI Als MANDOR berjalan menuju rumah Korban, setelah itu SUHAJI Als AJI Bin TAWIN menunggu informasi dari Terdakwa, sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa mengabari SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan MOHADI dan MANDOR bahwa Korban sudah pergi/meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa kemudian SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan MOHADI Als MANDOR mendekati rumah Korban, lalu SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan MOHADI Als MANDOR memasang tali tambang warna putih di pagar belakang rumah Korban setelah itu SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan MOHADI Als MANDOR masuk ke area rumah Korban dengan cara memanjat pagar menggunakan tali tambang. Setelah SUHAJI Als AJI Bin



TAWIN sampai di dalam area rumah Korban selanjutnya SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan MOHADI Als MANDOR berjalan menuju rumah Korban dari belakang rumah, setelah itu SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan MOHADI Als MANDOR sampai di belakang rumah Korban lalu masuk ke dalam rumah Korban dengan cara mencongkel pintu belakang dengan menggunakan 2 (dua) linggis kecil selanjutnya SUHAJI Als AJI Bin TAWIN mencari barang-barang berharga di dalam rumah, kemudian SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan MOHADI Als MANDOR mencongkel pintu kamar dengan menggunakan 2 (dua) linggis kecil setelah pintu terbuka kemudian SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan MOHADI Als MANDOR masuk ke dalam rumah selanjutnya MOHADI Als MANDOR membuka almari yang tidak dikunci dan mencari barang-barang di dalam almari dan mendapati 1 (satu) buah tas sintetis warna coklat berisi uang, 1 (satu) buah tas plastik warna coklat batik berisi uang dan 1 (satu) buah tas bercorak loreng hitam putih yang berisi perhiasan emas yang terdiri dari kalung dan gelang, kemudian SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan MOHADI mengambil barang-barang yang ada di dalam tas dan dimasukkan ke dalam tas warna hitam yang sudah dibawa MOHADI Als MANDOR, kemudian SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan MOHADI melihat brankas warna hitam yang berada di pojok tempat tidur di dalam kamar lalu membawanya menuju ke belakang kemudian SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan MOHADI mencongkel pintu brankas dengan menggunakan 2 (dua) linggis besar di area dapur, setelah pintu brankas terbuka dan di dalam brankas terdapat uang selanjutnya dimasukkan ke dalam tas yang dibawa oleh MOHADI Als MANDOR kemudian SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan MOHADI keluar rumah dengan memanjat tembok dengan menggunakan tambang (sama dengan pada saat masuk) setelah itu MOHADI Als MANDOR menghubungi Terdakwa bahwa sudah mengambil barang-barang berharga dari dalam rumah, setelah itu OBET menjemput SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan MOHADI Als MANDOR dengan menggunakan mobil Inova warna hitam, selanjutnya Terdakwa dan ketiga temannya menuju ke Kuningan Jawa Barat, setelah itu MOHADI Als MANDOR membagi uang hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa kemudian SUHAJI Als AJI Bin TAWIN mendapatkan uang sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), Terdakwa dan OBET mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Selanjutnya SUHAJI Als AJI Bin TAWIN memberikan sebagian dari bagiannya kepada Terdakwa dan OBET



masing-masing Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), jadi uang yang Terdakwa dapat dari hasil kejahatan di daerah Tegal sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang membagi peran dan tugas masing-masing adalah MOHADI Als MANDOR, saat melakukan perbuatan tersebut peran SUHAJI Als AJI Bin TAWIN adalah masuk ke dalam rumah dengan memanjat tembok belakang menggunakan tambang, merusak pintu rumah dan merusak brankas serta mengambil uang tunai dan perhiasan bersama MOHADI, Terdakwa berperan untuk menggambar situasi sebelum dilakukan pencurian, kemudian pada waktu melakukan pencurian Terdakwa juga berperan mengawasi situasi di depan rumah Korban, MOHADI Als MANDOR berperan mendanai operasional, merencanakan serta mempersiapkan mobil dan alat-alat seperti linggis, tang, tambang, masuk ke dalam rumah dengan memanjat tembok belakang rumah menggunakan tambang, merusak pintu rumah dan merusak brankas serta mengambil uang tunai dan perhiasan emas bersama SUHAJI Als AJI Bin TAWIN, selain itu juga membagi uang hasil kejahatan, YUBET Als OBET berperan sebagai sopir, standby didalam mobil dan mengawasi situasi diluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa mempunyai niat dan rencana untuk mengambil barang-barang berharga tanpa ijin dari Korbannya dan untuk melaksanakan niatnya itu Terdakwa melakukan dengan cara pembagian tugas masing-masing terlebih dahulu yang telah diatur sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

**Ad. 5. Unsur “untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu”;**

Bahwa berdasarkan Pasal 100 KUHP yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan petunjuk dipersidangan, Terdakwa telah mengambil uang tunai sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan emas (kalung dan gelang) seberat 32 (tiga puluh dua) gram milik H. ABDUL MUIN Bin (Alm.) TOHARI dan NUR AINI Bin H. RAHMAN (Alm.) pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekira



jam 04.00 Wib sampai dengan 08.30 Wib di dalam rumah Korban di Desa Balamoa RT 03 RW 01 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal;

Menimbang, bahwa hal tersebut dilakukan dengan cara awalnya SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan MOHADI Als MANDOR mendekati rumah Korban, lalu SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan MOHADI Als MANDOR memasang tali tambang warna putih di pagar belakang rumah Korban setelah itu SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan MOHADI Als MANDOR masuk ke area rumah Korban dengan cara memanjat pagar menggunakan tali tambang. Setelah SUHAJI Als AJI Bin TAWIN sampai di dalam area rumah Korban selanjutnya SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan MOHADI Als MANDOR berjalan menuju rumah Korban dari belakang rumah, setelah itu SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan MOHADI Als MANDOR sampai di belakang rumah Korban lalu masuk ke dalam rumah Korban dengan cara mencongkel pintu belakang dengan menggunakan 2 (dua) linggis kecil selanjutnya SUHAJI Als AJI Bin TAWIN mencari barang-barang berharga di dalam rumah, kemudian SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan MOHADI Als MANDOR mencongkel pintu kamar dengan menggunakan 2 (dua) linggis kecil setelah pintu terbuka kemudian SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan MOHADI Als MANDOR masuk ke dalam rumah selanjutnya MOHADI Als MANDOR membuka almari yang tidak dikunci dan mencari barang-barang di dalam almari dan mendapati 1 (satu) buah tas sintetis warna coklat berisi uang, 1 (satu) buah tas plastik warna coklat batik berisi uang dan 1 (satu) buah tas bercorak loreng hitam putih yang berisi perhiasan emas yang terdiri dari kalung dan gelang, kemudian SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan MOHADI mengambil barang-barang yang ada di dalam tas dan dimasukkan ke dalam tas warna hitam yang sudah dibawa MOHADI Als MANDOR, kemudian SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan MOHADI melihat brankas warna hitam yang berada di pojok tempat tidur di dalam kamar lalu membawanya menuju ke belakang kemudian SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan MOHADI mencongkel pintu brankas dengan menggunakan 2 (dua) linggis besar di area dapur, setelah pintu brankas terbuka dan di dalam brankas terdapat uang selanjutnya dimasukkan ke dalam tas yang dibawa oleh MOHADI Als MANDOR kemudian SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan MOHADI keluar rumah dengan memanjat tembok dengan menggunakan tambang (sama dengan pada saat masuk) setelah itu MOHADI Als MANDOR menghubungi Terdakwa bahwa sudah mengambil barang-barang berharga dari dalam rumah, setelah itu OBET menjemput SUHAJI Als AJI Bin TAWIN dan MOHADI Als MANDOR

*Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN.Slw.*



dengan menggunakan mobil Inova warna hitam, selanjutnya Terdakwa dan ketiga temannya menuju ke Kuningan Jawa Barat, setelah itu MOHADI Als MANDOR membagi uang hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa gunakan yaitu 1 (satu) buah tambang plastik warna putih panjang  $\pm$  10 (sepuluh) meter, 1 (satu) buah tambang warna merah panjang  $\pm$  5 (lima) meter, 2 (dua) buah linggis panjang  $\pm$  40 (empat puluh) cm milik MOHADI Als MANDOR, 2 (dua) buah linggis panjang  $\pm$  100 (seratus) cm milik Korban, 1 (satu) unit mobil Inova warna hitam yang dirental oleh MOHADI Als MANDOR di daerah Cirebon;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, maka secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa dimana menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda sosiopatik, gejala *schizophrenic* atau depresi mental;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi Terdakwa atau dengan maksud lain yaitu mengarah kepada pembinaan terhadap diri Terdakwa agar mampu menginsyafi bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang salah;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus sifat kesalahan dan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

*Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN.Slw.*



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penahanan secara sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, beralasan untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan dengan masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan mengenai barang bukti yang telah disita, dan telah dilakukan penelitian bahwa telah dilakukan penyitaan yang sah, mengenai kedudukan barang bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 46 KUHAP jo. Pasal 194 KUHAP, dimana dalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita dan dihadirkan dalam persidangan adalah 1 (satu) buah tali plastik warna putih panjang  $\pm$  10 (sepuluh) meter, 1 (satu) buah tali tambang warna merah panjang  $\pm$  5 (lima) meter, 2 (dua) buah linggis panjang  $\pm$  40 (empat puluh) cm, 2 (dua) buah linggis panjang  $\pm$  100 (seratus) cm, yangmana dalam persidangan telah terbukti barang bukti tersebut adalah barang bukti yang secara langsung digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidananya, maka sudah seharusnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu barang bukti lainnya yang dihadirkan dalam persidangan adalah 1 (satu) buah tas sintetis warna coklat, 1 (satu) tas plastic warna coklat batik, 1 (satu) buah tas bercorak loreng hitam putih, 1 (satu) buah brankas, uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-max warna hitam, Nopol G-4220-BNG type B6H A/T tahun pembuatan 2022 Noka: MH3SG5620NJ544125 Nosin: G3L8E1089759 atas nama EDI RAMSAH alamat Sengon RT 005 RW 003 Tanjung Brebes berikut kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam, Nopol: G-4220-BNG type B6H A/T tahun pembuatan 2022 Noka: MH3SG5620NJ544125 Nosin: G3L8E1089759 atas nama EDI RAMSAH alamat Sengon RT 005 RW 003 Tanjung Brebes, 1 (satu) buah buku BPKB No. S05288830, sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam, Nopol: G-4220-BNG A/T tahun pembuatan 2022 Noka: MH3SG5620NJ544125 Nosin: G3L8E1089759 atas nama EDI RAMSAH alamat Sengon RT 005 RW 003 Tanjung Brebes, 2 (dua) pasang anting emas berikut nota pembelian, 1 (satu) kalung emas berikut nota pembelian, 1 (satu) gelang emas berikut

*Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN.Slw.*



nota pembelian, 3 (tiga) cincin emas berikut nota pembelian, yang mana barang bukti tersebut adalah merupakan barang pribadi milik Korban ataupun barang-barang yang dibeli oleh Terdakwa dari hasil tindak pidana yang dilakukan di rumah Korban sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada H. ABDUL MUIN Bin (Alm.) TOHARI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan Pasal 222 KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, guna penerapan pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

**Hal-hal yang memberatkan:**

- Terdakwa pernah dihukum atas suatu tindak pidana lainnya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi orang lain ;

**Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang bahwa pidana tersebut bukan sebagai balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi sebagai pelajaran/peringatan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, sehingga pidana tersebut dibawah ini dipandang telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil;

Mengingat akan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ANDIK ARIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDIK ARIYANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tali plastik warna putih panjang  $\pm$  10 (sepuluh) meter;
  - 1 (satu) buah tali tambang warna merah panjang  $\pm$  5 (lima) meter;
  - 2 (dua) buah linggis panjang  $\pm$  40 (empat puluh) cm;
  - 2 (dua) buah linggis panjang  $\pm$  100 (seratus) cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah tas sintetis warna coklat;
  - 1 (satu) tas plastic warna coklat batik;
  - 1 (satu) buah tas bercorak loreng hitam putih;
  - 1 (satu) buah brankas;
  - uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-max warna hitam, Nopol G-4220-BNG type B6H A/T tahun pembuatan 2022 Noka: MH3SG5620NJ544125 Nosin: G3L8E1089759 atas nama EDI RAMSAH alamat Sengon RT 005 RW 003 Tanjung Brebes berikut kunci kontak;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam, Nopol: G-4220-BNG type B6H A/T tahun pembuatan 2022 Noka: MH3SG5620NJ544125 Nosin: G3L8E1089759 atas nama EDI RAMSAH alamat Sengon RT 005 RW 003 Tanjung Brebes;
  - 1 (satu) buah buku BPKB No. S05288830, sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam, Nopol: G-4220-BNG A/T tahun pembuatan 2022 Noka: MH3SG5620NJ544125 Nosin: G3L8E1089759 atas nama EDI RAMSAH alamat Sengon RT 005 RW 003 Tanjung Brebes;
  - 2 (dua) pasang anting emas berikut nota pembelian;
  - 1 (satu) kalung emas berikut nota pembelian;
  - 1 (satu) gelang emas berikut nota pembelian;
  - 3 (tiga) cincin emas berikut nota pembelian;Dikembalikan kepada H. ABDUL MUIN Bin (Alm.) TOHARI;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 oleh Oki Basuki Rachmat, SH., MM., MH., sebagai Hakim Ketua, Timur Agung Nugroho, SH., M.Hum. dan Andrik Dewantara, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu Sutrisno, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi dengan dihadiri Nimas Ayu Dianing Asih, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Timur Agung Nugroho, SH., M.Hum.      Oki Basuki Rachmat, SH., MM., MH.

Andrik Dewantara, SH., MH.

Panitera Pengganti

Sutrisno, SH., MH.